

Analisis Komprehensif Lafaz *Sharih* Dan *Kinayah*: Makna, Penerapan Dalam Nash, dan Implikasi Hukumnya

Fitri Maylan Haq¹, Fatmawati², Abd. Rauf Amin³

^{1,2,3}Fakultas Dirasat Islamiyah, Jurusan Syari'ah Islamiyah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Correspondent E-mail: fitrimaylanhaq15112000@gmail.com, fatmawati@uin-alauddin.ac.id, abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Penerapan lafaz *sharih* dan *kinayah* membutuhkan kajian mendalam karena perkembangan zaman menuntut kajian ulang terhadap makna-makna lafaz dalam teks syariat agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat, oleh karena itu makalah ini membahas kajian lafaz dari segi penggunaan makna *sharih* dan *kinayah*. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang relevan, penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data atau studi pustaka. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu bahwasanya lafaz *sharih* dan *kinayah* memiliki makna dan penerapan yang bertolakbelakang, yang dimana lafaz *sharih* merupakan lafaz yang pengucapan dan penerapannya jelas, tidak memerlukan penjelasan dan tidak disertai niat, contohnya dalam konteks perceraian jika suami mengucapkan "aku menceraikanmu dengan talak satu" tanpa ada niat didalamnya, maka talak itu tetap jatuh pada istri. Sedangkan lafaz *kinayah* merupakan lafaz yang ketika diucapkan memiliki arti lain yakni harus dijelaskan, dan disertai dengan niat, contohnya yaitu suami berkata kepada istrinya "pulanglah engkau ke rumah ibumu", maka maksud dari perkataan itu adalah suami berniat mengembalikan sang istri ke orang tuanya, dengan kata lain ingin mentalak istrinya, contoh lafaz *sharih* dan *kinayah* ini tidak hanya dalam konteks perceraian atau pernikahan, tapi juga masuk dalam konteks muamalah, ibadah dan lain-lainnya.

Abstract

The application of sharih and kinayah lafaz requires in-depth study because current developments require a re-examination of the meanings of lafaz in sharia texts so that they remain relevant to societal conditions, therefore this paper discusses the study of lafaz in terms of the use of sharih and kinayah meanings. To obtain relevant research results, this research uses data collection techniques or literature study methods. The results of this research are that sharih and kinayah lafaz have contradictory meanings and applications, where sharih lafaz is a lafaz whose pronunciation and application is clear, does not require explanation and is not accompanied by intention, for example if the husband says 'I am divorcing you with one divorce' without there is an intention in it, then the divorce still falls on the wife. Meanwhile, the lafaz kinayah is a lafaz which when pronounced has another meaning, namely that it must be explained, and accompanied by an intention, for example, a husband says to his wife, 'Go home to your mother's house,' then the meaning of these words is that the husband intends to return his wife to her parents, in other words, he wants to abandon his wife.

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 29 Desember 2024
Available online 07 January 2025

Keywords :

Sharih, kinayah

Keywords :

Sharih, kinayah



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14598968>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang sangat erat dalam al-Qur'an dan Hadis. Sebagai sumber utama syariat, keduanya menggunakan bahasa Arab yang kaya dengan makna dan struktur yang kompleks. Salah satu aspek penting dalam kajian hukum Islam adalah memahami lafaz yang digunakan dalam teks-teks tersebut. Pemahaman terhadap lafaz ini bukan hanya persoalan bahasa semata, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang penting dan berarti dalam pengambilan keputusan hukum. Lafaz yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis ketika diamati secara mendalam ada lafaz yang jelas penunjukkan maksud dari makna dan pengertiannya dan ada lafaz yang belum jelas sehingga memerlukan penjelasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.¹ Salah satu alat yang

¹ Nurul Mahmudah, Nency Dela Oktora, *Relasi Antara Lafaz-Lafaz dalam Ushul Fiqh dengan Problematika Hukum Keluarga*, Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, 2022, h. 223.

sangat penting untuk memastikan bahwa penetapan hukum dalam Islam dilakukan dengan cara yang sistematis, konsisten, dan berpegang pada prinsip dasar syariat adalah *ushul fiqh*. Yang dimana *ushul fiqh* ini membahas tentang kaidah atau pembahasan yang akan mengantarkan pada pengambilan hukum yang bersifat praktis dan terperinci.²

Ushul fiqh memberikan pedoman dalam memahami, menafsirkan, dan menentukan makna dari lafaz yang digunakan dalam teks-teks agama seperti Al-Qur'an dan Hadis. Pemahaman lafaz yang benar adalah kunci untuk menentukan hukum dalam Islam, dan ini menjadi salah satu fokus utama dalam ilmu *ushul fiqh*.³ Pada kajian ilmu *ushul fiqh*, lafaz-lafaz yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis dikategorikan ke dalam berbagai jenis makna, salah satunya adalah lafaz *sharih* dan *kinayah*. *Sharih* merujuk kepada lafaz yang memiliki makna jelas dan eksplisit, yang tidak memerlukan indikasi tambahan untuk memahaminya. Sebaliknya, *kinayah* adalah lafaz yang maknanya tersembunyi atau tersirat, sehingga memerlukan indikasi (*qarinah*) untuk memahaminya.

Penggunaan lafaz *sharih* dan *kinayah* dalam teks-teks syariat memiliki pengaruh yang besar dalam penetapan hukum. Sebagian ahli *ushul fiqh* mengatakan bahwa objek pembahasan *ushul fiqh* yaitu kembali kepada penetapan dalil-dalil dalam hukum.⁴ Wahbah al-Zuhaili mengungkapkan bahwa pokok dari *ushul fiqh* itu sendiri adalah istinbat hukum yaitu mengeluarkan hukum syara' dari dalil-dalil yang rinci.⁵ Oleh karena itu dalam menetapkan hukum perlu pengkajian yang lebih mendalam termasuk pada kajian lafaz *sharih* dan *kinayah*. Kajian ini tidak hanya akan memperkaya khazanah keilmuan Islam, tetapi juga memberikan pedoman bagi umat Islam dalam memahami teks-teks syariat dengan lebih tepat dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, yaitu dengan cara menelaah, mencari dan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber pustaka sebagai referensi, seperti jurnal, artikel, makalah dan internet yang berhubungan dengan pembahasan ini. Dan mengambil data secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Lafaz *Sharih*

Secara arti etimologi *sharih* berasal dari kata *sharaha* yang berarti "terang" ia menjelaskan apa yang ada dalam hatinya terhadap orang lain dengan ungkapan yang seterang mungkin. Dalam pengertian istilah hukum, *sharih* berarti "setiap lafaz yang terbuka makna dan maksudnya, baik dalam bentuk *haqiqi* atau *majazi*",⁶ maksud dari lafaz *haqiqi* adalah setiap lafaz yang digunakan untuk menunjukkan arti yang semestinya bagi sesuatu yang sudah maklum (lumrah) untuk dipahami.⁷ Misalnya lafaz *sharih haqiqi* seperti seorang penjual berkata kepada pembeli dan pembeli menjawab bahwa ia telah membelinya. Kata jual dan beli adalah lafaz *sharih*, karena sudah jelas maksudnya.⁸ Sedangkan lafaz *majazi* adalah suatu lafaz yang penggunaannya bukan pada makna asalnya,⁹ seperti seseorang mengatakan ia makan dari pohon tertentu, maka maksud dari ucapan tersebut bahwa ia makan dari buah-buahan yang dihasilkan pohon itu.¹⁰ Perlu diketahui bahwa suatu lafaz atau ucapan tidak bisa disifati apakah itu *haqiqi* atau *majazi* kecuali setelah lafaz atau ucapan itu diungkapkan.¹¹

Adapun contoh lainnya yaitu *sharih haqiqi* terdapat dalam akad nikah, "aku nikahkan kamu dan aku terima nikahnya", lafaz ini mempunyai makna *sharih* sekaligus *haqiqi*. Sedangkan *sharih majazi* contohnya terdapat dalam lafaz pada surat Yusuf, ayat 82, maknanya *sharih* meski *majazi*,

² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Mesir: Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah-Sabab Al-Azhar, tt.), h. 12.

³ H. Zuhri, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Penerbit FA Press, 2016), h. 83-84.

⁴ Ramli, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Manggar Pustaka, 2022), h. 5.

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, (Baerut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1999), h. 13.

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul fikih* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 37.

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damasyqi: Darul Fikri, 1986), h. 292.

⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Ushuliyah Al-Lughawiyah: Kaidah-Kaidah Ushul Dari Aspek Kebahasaan* (t.t, Palembang, 2019), h. 137.

⁹ Atho' bin Kholil, *Taisiril Wushul Ilal Ushul* (t.d.), h. 202.

¹⁰ Mukhtar Yahya, *Fathurrahman, Dasar – Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1986), h. 266.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, ; 1999), h. 25.

yang dimaksud dengan "qaryah" disitu jelas "ahlu al-qaryah", karena tidak mungkin orang bertanya kepada desa.

Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi mengatakan bahwa *sharih* adalah kalimat yang langsung dapat dipahami dan tidak memiliki arti lain.¹² Begitu pula atau (jelas/clear), khusus lafaz yang digunakan untuk menjelaskan hakikat, seperti lafaz-lafaz ijab kabul dalam akad nikah atau akad lainnya, baik itu hakikatnya maupun bentuk majaznya tanpa perlu penjelasan tambahan, lafaz yang digunakan dapat digunakan untuk menentukan maksud pembicara. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, *sharih* adalah suatu lafaz yang jelas pengertian dan maksudnya karena sering digunakan baik dalam bentuk hakikat maupun majaz.¹³

Jadi, perlu kita ketahui bahwa lafaz *sharih* adalah lafaz yang tidak perlu dijelaskan yakni suatu lafal yang maknanya jelas, dan maksud pembicaraannya tidak tersembunyi, terutama karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun Contoh lafaz yang *Sharih* dalam konteks perceraian diantaranya:

1. Aku ceraikan kau dengan talak satu.
2. Aku telah melepaskan (menjatuhkan) talak untuk engkau.
3. Hari ini aku ceraikan kau.¹⁴

Jika suami melafazkan talak dengan menggunakan kalimat yang "*sharih*" seumpama di atas ini, maka talak tetap jatuh walaupun tanpa niat. Hal ini, senada dengan pendapat imam Syafi'i dan Abu Hanifah, beliau berkata bahwa talak *sharih* tidak membutuhkan niat.

Selain itu, jumhur ulama' sepakat berpendapat bahwa talak yang *sharih* ialah lafaz yang jelas dari segi maknanya dan kebiasaannya membawa arti talak. Contohnya, seorang suami berkata kepada isterinya, "Saya ceraikan engkau". Lafaz tersebut memberi kesan jatuh talak walaupun tanpa niat.

Sebagaimana pendapat para ulama di atas, bahwa yang dikatakan talak *sharih* di dalam pengucapannya terdapat tiga perkataan seperti halnya yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan segolongan fuqaha Dzahiri.¹⁵ Diantaranya adalah talak (cerai), *firaq* (pisah), *sarah* (lepas). Maka apabila seorang suami mengucapkan salah satu dari ketiga kata tersebut maka jatuhlah talak terhadap istrinya.

Berikut firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأَلَيْنَاكُ أَصْحَابَ النَّارِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.¹⁶

Pada ayat ini, terdapat beberapa lafaz *sharih* (jelas) yang memberikan penegasan hukum riba, lafaz-lafaz ini menunjukkan kejelasan hukum riba dalam Islam, yaitu sebagai sesuatu yang diharamkan karena membawa kerusakan baik secara individu maupun sosial.¹⁷

Firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَ ثَلَاثَ وَرُبْعَ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

¹² Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 253.

¹³ Mezi Watdila Idri, *Penerapan Sharih dan Kinayah dalam Penceraian*, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 9 No. 2 Tahun 2024, h. 47.

¹⁴ Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), h. 360.

¹⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 560.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 44.

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* ((Dar al-Fikr, Beirut, 1999), h. 323–328.

Dan jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.¹⁸

Beberapa lafaz *sharih* (jelas) memberikan penegasan terkait hukum pernikahan dan menjadi dasar hukum poligami dalam Islam, dengan batasan yang ketat. Penekanan pada keadilan menunjukkan pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga dan menegaskan bahwa keadilan di sini mencakup nafkah, tempat tinggal, dan perlakuan lahiriah, namun tidak mencakup keadilan hati yang sulit dikontrol manusia.¹⁹

Demikian itu berdasarkan penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa lafaz *sharih* adalah lafaz yang diucapkan secara tegas dan pasti, tidak memerlukan penjelasan lagi. Selain itu lafaz *sharih* juga suatu kalimat yang langsung dapat di pahami makna sebenarnya. Lawan dari lafaz *sharih* yaitu *kinayah* yang selanjutnya akan di jelaskan berikut ini.²⁰

Penerapan lafaz kinayah

Kinayah secara etimologi berarti membicarakan sesuatu namun yang dikehendaki bukan itu, sedangkan secara terminologi, *kinayah* berarti tersiratnya makna yang dikehendaki dari sebuah lafaz, dengan disesuaikan pada penggunaan. Menurut jumhur ulama *kinayah* dalam konteks perceraian adalah suatu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat dikatakan lain, seperti ucapan suami "pulanglah kamu".²¹ Karena masih memerlukan penjelasan, maka lafaz ini maknanya harus dipahami melalui lafal lain selain lafaz itu sendiri, pada dasarnya termasuk dalam pengertian *kinayah* yakni penggunaan kata ganti seperti *kinayah* untuk menyebut nama seseorang. Jadi dikatakan bahwa *Kinayah* adalah lafaz yang memerlukan penjelasan.²²

Kinayah tidak bisa dipahami dengan tanpa adanya *qarinah* (petunjuk atau indikasi), baik itu *kinayah haqiqi* maupun *kinayah majazi*.²³ Contoh *kinayah haqiqi* adalah ungkapan seseorang: "Aku ketemu temanmu, dan kami bercerita", tidak disebutkan siapa "temanmu" itu dan bercerita tentang apa. Sedangkan *kinayah majazi* contohnya adalah perkataan suami kepada istrinya, "Ber'iddahlah engkau", yang dimaksud disini adalah 'iddah talak, secara majazi hal ini jelas yang dimaksudkan adalah talak, karena talaklah yang menyebabkan adanya 'iddah, jadi lafaz " 'iddah" disitu bermakna *kinayah* sekaligus *majazi*.²⁴

Contoh *kinayah* dalam konteks perceraian sebagai berikut:

1. Kau boleh pulang ke rumah orang tua mu.
2. Pergilah engkau dari sini, ke mana engkau suka.
3. Kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi.²⁵

Mengenai talak *kinayah* ini, para ulama tidak berbeda pendapat mengenai akibat hukumnya, diantaranya pendapat-pendapat yang diungkapkan para ulama seperti halnya Mazhab Hanbali mereka berpendapat bahwa talak dengan ucapan *kinayah* sekiranya suami melafazkan kepada istrinya dengan niat menceraikannya maka jatuh talak.²⁶ Selain itu Jumhur Ulama berpendapat bahwa ucapan talak *kinayah* akan jatuh talaknya apabila dengan adanya niat.²⁷ Talak dengan cara *kinayah* tidak jatuh kecuali dengan niat seperti yang diterangkan di atas, akan tetapi ketika seorang suami dengan tegas

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 77.

¹⁹ Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1962), h. 100.

²⁰ Syafi'i Karim, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Satia, 2001), h. 180. 358.

²¹ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 72.

²² Lutfiah, Titin Samsudin, *Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian*, As-Syams: Journal Hukum Islam Vol. 2, No. 2. Agustus 2021, h. 2-3.

²³ Rumadani Sagala, *Balaghah* (t.t, Bandarlampung, 2016), h. 84.

²⁴ Ibnu Samsul Huda, *Prinsip Dasar Perolehan Makna Dalam Perspektif Ulama Ushul Fiqh*, Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab IV Malang, 16 Oktober 2018, h. 561-562.

²⁵ Ramli, *Ushul Fiqh*, h. 360.

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arobi, 1975), h. 346.

²⁷ A Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metode Hukum Islam)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 412.

mentalak tetapi ia berkata: saya tidak berniat dan tidak bermaksud mentalak kamu, maka talak tersebut tetap jatuh.²⁸

Apabila seorang menjatuhkan talak secara *kinayah* tanpa maksud mentalak maka tidak jatuh talaknya, dan yang dapat membedakannya hanya niat dan tujuan. Ibnu Taimiyah r.a menjelaskan bahwa talak yang diucapkan tanpa adanya kehendak yang serius atau karena paksaan tidak dianggap sah.²⁹ Beliau berargumen bahwa amal perbuatan dalam Islam tidak dinilai kecuali dengan adanya niat. Misalkan seseorang mengerjakan aktivitas shalat dari takbir sampai salam tetapi tidak meniatkan untuk shalat, maka shalatnya tidak sah.³⁰

Contoh yang lain, seseorang melakukan sahur dan makan ketika maghrib, tetapi dia tidak niat untuk *shiam* (puasa), maka amal dia ini tidak dianggap sebagai amalan *shiam*, Sebagaimana yang dijelaskan bahwasanya niat adalah syarat sahnya puasa, dan wajib dilakukan pada malam hari sebelum fajar bagi puasa wajib.³¹ Orang duduk di masjid tanpa niat i'tikaf maka dia tidak bisa disebut melakukan ibadah i'tikaf, karena i'tikaf harus disertai dengan niat.³² Demikian pula ucapan yang mengandung keragaman maksud, termasuk *kinayah*. Umpamanya seseorang mengatakan kepada isterinya, "pulanglah kau ke rumah ibumu,". Ungkapan ini mengandung beberapa maksud: dapat berarti cerai dan dapat pula berarti pulang sementara. Bila seseorang menggunakan ucapan tersebut kepada istrinya dan yang dimaksud dengan ucapannya itu untuk cerai, berarti ia menggunakan lafaz *kinayah* untuk "cerai".³³

Berdasarkan penjelasan tentang lafaz *sharih* dan *kinayah* diatas bahwasanya lafaz *sharih* diamalkan karena tidak tergantung dengan orang lain, hukum yang dibawa lafaz *sharih* berakibat langsung. Sedangkan lafaz *kinayah* tidak wajib diamalkan secara langsung, kecuali ada qarinah yang menunjukkan sebagai bukti keharusan untuk mengamalkannya.³⁴ Sedangkan menurut Ali Hasabalah, hukum *sharih* tergantung makna tanpa melihat keinginan atau tidak dari si pembicara, baik itu hakikat ataupun majaz. Karena sesungguhnya itu adalah asal kalimat. Kalau *kinayah* pada sesuatu yang tidak ada ringkasan dari susunan kalimat *sharih* tidak diwajibkan beramal dengannya kecuali dengan adanya niat atau adanya petunjuk dari keadaan.³⁵ Dan lafaz *sharih* dan *kinayah* mencakup semua aspek kalimat baik itu dalam muamalat maupun ibadah. Adapun perbedaan lafaz *sharih* dan *kinayah* yaitu:

- Dari segi definisi, lafaz *sharih* yakni lafaz yang langsung dipahami ketika diucapkan tanpa ada makna lain dan penjelasan, sedangkan lafaz *kinayah* yaitu lafaz yang tidak akan bisa dipahami ketika diucapkan, oleh karena itu membutuhkan penjelasan karena memiliki makna yang lain.
- Dari segi isi kalimat, lafaz *sharih* memiliki satu maksud dan makna, sedangkan lafaz *kinayah* memiliki dua maksud dan makna lain.
- Dari segi ketentuan, ketentuan yang berlaku pada lafaz *sharih* dalam ucapan adalah berlakunya apa yang diucapkan dalam lafaz itu dengan sendirinya, sedangkan pada ketentuan lafaz *kinayah* yaitu tidak berlakunya ketentuan dalam ucapan tersebut atau tidak sahnya ucapan itu ketika tidak ada niat dalamnya.³⁶

Setiap lafaz yang telah dijelaskan tersebut telah dirumuskan para ulama berlandaskan dalil-dalil yang jelas sehingga menghasilkan produk hukum yang praktis dan mudah dipahami.

²⁸ Mezi Watdila Idfi, *Penerapan Sharih dan Kinyah dalam Penceraian*, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, h. 48.

²⁹ Taqiyyuddin Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, *Majmu' Al-Fatawa* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), h. 81-85.

³⁰ Mezi Watdila Idfi, *Penerapan Sharih dan Kinyah dalam Penceraian*, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, h. 48-49.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 189.

³² Ahmad Abdurrazaq Al-Kubais, *I'tikaf* (Depok: Gema Insani, 2004), h. 20.

³³ Mezi Watdila Idfi, *Penerapan Sharih dan Kinayah dalam Penceraian*, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, h. 49.

³⁴ Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinillah Basri, *Ushul Fiqih Hukum Ekonomi Syariah* (Makassar: Muhammadiyah University Press, 2020), h. 286

³⁵ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 303.

³⁶ Miftahul Arifin, A. Faisal Haq, *Ushul Fiqhi: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 346.

SIMPULAN

Kajian ilmu *fiqh* adalah salah satu kajian yang membahas tentang lafaz-lafaz yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Adapun makalah ini membahas tentang lafaz *sharih* dan *kinayah*. Lafaz *sharih* adalah lafaz yang jelas maknanya dan makna lafaz tersebut tidak perlu dijelaskan dan maknanya tidak tersembunyi, walaupun lafaz itu diucapkan tanpa niat, contohnya aku nikahkan kamu, aku ceraikanmu.

Adapun makna lafaz *kinayah* kebalikan dari lafaz *sharih*, yang dimana lafaz *kinayah* ini, lafaz yang diucapkan dengan tidak jelas atau berupa sindirin yang memerlukan penjelasan, seperti lafaz "kau boleh pulang ke rumah orang tua mu" maka lafaz ini memerlukan penjelasan. Menurut pendapat para ulama talak *kinayah* akan jatuh talaknya apabila dengan adanya niat. maka ketika suami melafazkan kepada istrinya dengan niat menceraikannya maka jatuh talak. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada jurna ini bahwasanya Lafaz *sharih* dan *kinayah* ini mencakup semua ucapan bukan hanya pada *munakahat* saja.

REFERENSI

- Aen, A Djazuli dan Nurol, *Ushul Fiqh* (Metode Hukum Islam), Cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000).
- Al-Harrani, Taqiyyuddin Ahmad bin Abdul Halim, *Majmu' Al-Fatawa* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995).
- Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).
- Al-Kubais, Ahmad Abdurrazaq, *I'tikaf* (Depok: Gema Insani, 2004).
- Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1962).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, (Baerut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1999).
- Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damasyqi: Darul Fikri, 1986).
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).
- Basri, Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinillah, *Ushul Fiqih Hukum Ekonomi Syariah* (Makassar: Muhammadiyah University Press, 2020).
- Dahlan, Abdul Rahman, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2014).
- Haq, Miftahul Arifin, A. Faisal, *Ushul Fiqhi: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997).
- Huda, Ibnu Samsul, *Prinsip Dasar Perolehan Makna Dalam Perspektif Ulama Ushul Fiqh*, Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab IV Malang, 16 Oktober 2018.
- H. Zuhri, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Penerbit FA Press, 2016).
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Ushuliyah Al-Lughawiyah: Kaidah-Kaidah Ushul Dari Aspek Kebahasaan* (t.t, Palembang, 2019)
- Idfi, Mezi Watdila, *Penerapan Sharih dan Kinyah dalam Penceraian*, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 9 No. 2, Tahun 2024.
- Karim, Syafi'i, *Ushul Fiqih*, Cet. II, (Bandung: Pustaka Satia, 2001).
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* ((Dar al-Fikr, Beirut, 1999).
- Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Mesir: Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah-Sabab Al-Azhar, tt.).
- Kholil, Atho' bin, Taisiril Wushul Ilal Ushul (t.d.).
- Oktora, Nurul Mahmudah, Nency Dela, *Relasi Antara Lafaz-Lafaz dalam Ushul Fiqh dengan Problematika Hukum Keluarga*, Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Ramli, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Manggar Pustaka, 2022).
- Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).
- Rumadani Sagala, *Balaghah* (t.t, Bandarlampung, 2016)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Samsudin. Lutfiah dan Titin, *Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian*, As-Syams:



-
- Journal Hukum Islam Vol. 2, No. 2. Agustus 2021.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, ; 1999).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul fikih* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Yahya, Mukhtar, Fathurrahman, *Dasar–Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Bandung : PT Al-Ma’arif, 1986).
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arobi, 1975).